



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 Jalan Veteran Nomor 1 Kebumen, Kode Pos 543161
 Telepon (0287) 384933/ 385662/ 6601250,
 Faksimile (0287) 385662
 Laman www.perpusda.kebumenkab.go.id,

Pos-El : perpusda@kebumenkab.go.id/perpusardakebumen@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR : B / 000.8.3.4 / 027 / 2026

TENTANG
 PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN
 LANGSUNG PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan secara langsung, perlu disediakan layanan informasi dan pengaduan langsung pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;

2. bahwa untuk menjamin terselenggaranya layanan informasi dan pengaduan langsung secara tertib, cepat, tepat, ramah, transparan, dan akuntabel, perlu menunjuk petugas yang melaksanakan pelayanan tersebut;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan Langsung pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Kebumen yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;
8. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan Langsung pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang datang secara langsung ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen;
 2. menerima, mencatat, dan mengidentifikasi permohonan informasi yang disampaikan secara langsung;
 3. menerima, mencatat, dan mengidentifikasi pengaduan, saran, kritik, dan masukan dari masyarakat;
 4. memberikan informasi awal sesuai dengan kewenangan dan informasi yang tersedia;
 5. meneruskan permohonan informasi yang memerlukan tindak lanjut kepada PPID atau pejabat/unit kerja terkait;
 6. meneruskan pengaduan kepada pejabat atau unit kerja yang berwenang untuk ditindaklanjuti;

7. memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan tahapan penyelesaian pengaduan kepada masyarakat;
8. menjaga sikap ramah, sopan, responsif, objektif, dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan;
9. melakukan pencatatan dan pendokumentasian setiap layanan informasi dan pengaduan yang diterima; dan
10. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi layanan informasi dan pengaduan kepada atasan/pejabat yang berwenang sebagai bahan evaluasi pelayanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan Langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen melalui pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan Langsung wajib melaksanakan tugas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta ketentuan internal yang berlaku pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
pada tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
Kabupaten Kebumen



Sigit Dwi Purnomo

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kebumen.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR: B/000.8.3.4 / 029 / 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN
INFORMASI DAN PENGADUAN LANGSUNG
PADA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN LANGSUNG
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pengarah	Bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan informasi dan pengaduan
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Koordinator	Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan informasi dan pengaduan
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator administrasi layanan	Mengkoordinasikan administrasi pelaksanaan layanan informasi dan pengaduan langsung, memastikan pencatatan dan dokumentasi layanan, serta melakukan monitoring dan evaluasi administrasi layanan.
4.	Ummi Kalsum, S.I.Pust.	Petugas Layanan Bidang Kearsipan	Menerima dan memberikan layanan informasi secara langsung
5.	Nonik Nugrahaini, S.M.	Petugas Layanan Bidang Perpustakaan	Menerima, mencatat, dan meneruskan pengaduan masyarakat

Ditetapkan di : Kebumen
pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Kebumen



Sigit Dwi Purnomo

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kebumen.